



PUTUSAN

Nomor 2246/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 16 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 April 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2246/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 13 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 10 April 2005, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/80/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 11 halaman putusan Nomor 2246/Pdt.G/2019/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 14 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon masing-masing bernama:

- a. ANAK umur 13 tahun
- b. ANAK , umur 12 tahun
- c. ANAK umur 10 tahun
- d. ANAK umur 4 tahun

4. Bahwa sejak bulan Mei 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Termohon sering marah-marah bahkan disaat Pemohon baru pulang kerja.
- b. Termohon tidak menjalankan kewajibannya dalam melayani suaminya untuk menyiapkan makanan/minuman Pemohon.
- c. Termohon sering meninggalkan rumah dengan bergaul/ngumpul dengan teman-temannya.
- d. Termohon tidak mau mendengar bahkan Termohon melawan jika diberi nasehat oleh Pemohon.
- e. Termohon semaunya dalam merawat/menjaga anaknya dan jika Termohon ingin pergi Termohon semaunya menitipkan anaknya ke orang tua Pemohon.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

Hal. 2 dari 11 halaman putusan Nomor 2246/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim dan sebagaimana laporan mediator pada tanggal 28 Agustus 2019, ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban dan tidak hadir lagi pada sidang berikutnya setelah mediasi, walaupun telah diberitahukan dan telah dipanggil lagi sesuai surat panggilan tertanggal 28 Agustus 2019;

Bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan Pemohon, telah diajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/80/VIII/2009, tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1.

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI, tempat tanggal lahir Sinjai, 11 Nopember 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Hotel, tempat tinggal Kelurahan Tamamaung,

Hal. 3 dari 11 halaman putusan Nomor 2246/Pdt.G/2019/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai Ayah kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai suami Pemohon yang menikah pada tanggal 10 April 2005 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, keduanya pernah rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai empat orang anak yang kini tiga dalam pemeliharaan Pemohon;

Bahwa sejak Mei 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka marah-marah, tidak menghargai dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon semau-maunya saja merawat anaknya dan menitipkan pada orang lain;

Bahwa sejak bulan Juli 2019, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Bahwa saksi selaku ayah sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Sitti Nurlia binti Sirajuddin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Gotongroyong I, Nomor 20, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan krnal Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah di Makassar pada tahun 2005, pernah rukun dan tinggal bersama serta dikaruniai empat orang anak;

Bahwa sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka marah, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan tidak mengurus anak-anak dengan baik;

Bahwa sejak bulan Juli 2109 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Bahwa saksi selaku Ibu sudah sering berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 halaman putusan Nomor 2246/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan seluruhnya dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil, dengan demikian maka dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka marah dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon sering keluar meninggalkan rumah dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri terhadap suami, juga tidak dapat merawat dan menjaga anak-anak, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberi tanggapan / jawaban, bahkan Termohon tidak datang lagi pada sidang lanjutan setelah Pemohon dan Termohon mengikuti sidang mediasi, walaupun kepada Termohon sudah diberitahukan untuk hadir dan dipanggil lagi tetapi tetap tidak hadir pada persidangan tersebut;

Hal. 5 dari 11 halaman putusan Nomor 2246/Pdt.G/2019/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap dalil Pemohon, namun karena perkara ini termasuk perkara perceraian yang didasarkan kepada alasan perselisihan terus menerus, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Unadang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kepada Pemohon dibebani untuk mengajukan pembuktian.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa duffikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, terdiri dari keluarga dan orang dekat Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, para saksi menerangkan telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling berhubungan satu sama lain, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui jika Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2014 tidak harmonis lagi karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, suka marah dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 halaman putusan Nomor 2246/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 April 2005 dan sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2014 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran berawal pada sikap Termohon yang suka marah dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri dan ibu terhadap anak-anaknya;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut, maka Pemohon pada bulan Juli 2019 telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah lagi rukun;
5. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perbaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan juga telah berusaha mendamaikan, dengan menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunjukkan keinginannya untuk hidup bersama, bahkan Pemohon bersikeras untuk bercerai, sementara Termohon tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon bahkan tidak hadir lagi pada persidangan lanjutan setelah mediasi, dalam hal ini Majelis hakim menilai Termohon pada prinsipnya menerima perceraian, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon juga anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah jauh dari kebahagiaan dan

Hal. 7 dari 11 halaman putusan Nomor 2246/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenteraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini senafas dengan *Al-Qur'an*, *surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga bukan saja dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat pula dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling mencintai, juga sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis, semuanya merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak sudah hidup sendiri dan terpisah sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 8 dari 11 halaman putusan Nomor 2246/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya baik bagi Pemohon juga Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku anggota Polisi, berdasarkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kapolresta Makassar, maka perceraian yang dilakukan oleh Pemohon telah mendapat Izin atasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 halaman putusan Nomor 2246/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |

Hal. 10 dari 11 halaman putusan Nomor 2246/Pdt.G/2019/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp300.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 halaman putusan Nomor 2246/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)